



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/6667/2021
TENTANG
DEWAN PENGAWAS
RUMAH SAKIT JIWA Dr. RADJIMAN WEDIODININGRAT LAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan teknis dan keuangan badan layanan umum pada unit pelaksana teknis Kementerian Kesehatan, perlu dibentuk dewan pengawas badan layanan umum rumah sakit;
- b. bahwa untuk mengoptimalisasikan pelaksanaan tugas dewan pengawas badan layanan umum pada Rumah Sakit Jiwa Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang telah disampaikan persetujuan penggantian keanggotaan Dewan Pengawas oleh Menteri Keuangan melalui surat Nomor S-104/MK.5/2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit Jiwa Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 360);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 220/PMK.05/2016 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2142) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 42/PMK.05/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 220/PMK.05/2016 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 400);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1146);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG DEWAN PENGAWAS RUMAH SAKIT Jiwa Dr. RADJIMAN WEDIODININGRAT LAWANG.

KESATU : Menetapkan Dewan Pengawas Rumah Sakit Jiwa Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang, yang selanjutnya disebut Dewas RS Jiwa Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

Ketua : dr. Siti Khalimah, Sp.KJ, MARS

Anggota : 1. drg. R. Vensya Sitohang, M.Epid

2. drg. Diono Susilo Yuskasran, MPH

3. Drs. Kiswandoko

4. Dinasih Putri Mangastuti, S.H.

- KEDUA : Dewas RS Jiwa Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan dewan pengawas pada rumah sakit unit pelaksana teknis Kementerian Kesehatan yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum, yang mempunyai tugas, fungsi, wewenang, dan larangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Dalam rangka mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi Dewas RS Jiwa Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, diangkat sekretaris Dewas RS Jiwa Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Dewas RS Jiwa Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Menteri Kesehatan dan Menteri Keuangan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester dan/atau sewaktu-waktu bila dibutuhkan.
- KELIMA : Dewas RS Jiwa Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan remunerasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Masa jabatan Dewas RS Jiwa Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan jangka waktu 5 (lima) tahun, yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Agustus 2021, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. masa jabatan anggota Dewas RS Jiwa Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang yang merupakan pengganti anggota sebelumnya berdasarkan surat Menteri Keuangan Nomor S-104/MK.5/2021, ditetapkan untuk sisa masa jabatan anggota Dewas RS Jiwa Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang yang diganti, yang berlaku efektif sejak tanggal 4 November 2021; dan

- b. masa jabatan anggota Dewas RS Jiwa Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang selain sebagaimana dimaksud pada huruf a sejak 1 Agustus 2021.

KETUJUH : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/5086/2021 tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit Jiwa Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDELAPAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 November 2021

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Sundoyo, SH, MKM, M.Hum
NIP 196504081988031002